

## **TRANSFORMASI UANG MODEL KARL MARX PERSPEKTIF KONSEP UANG DALAM EKONOMI ISLAM**

Soleh Hasan Wahid<sup>1</sup>

### **Abstrak**

*Salah satu teori menarik yang juga merupakan antitesis dari konsep kapitalis tentang uang adalah komentar dari Karl Marx yang sangat berguna tentang peran revolusioner tentang uang. Menurutnya kapitalis terlalu mudah untuk mulai memandang dunia secara berbeda dan lebih sempit, hanya dari sudut pandang “mencari uang” ketimbang “memanfaatkan barang”. Marx mengklaim bahwa kapitalis telah kehilangan tujuan dasar dari aktifitas ekonomi berupa - menghasilkan dan mempertukarkan barang- dengan memfokuskan uang sebagai awal dan akhir aktivitas mereka. Pendapat Marx yang hampir senada dengan pendapat para ahli ekonomi Islam tersebutlah yang kemudian menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih dalam teori sirkulasi uang model Marx. Dalam tulisan termasuk penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan deskripsi. Masalah dalam penelitian ini adalah “Konsep Sirkulasi Uang Model Karl Marx Perspektif Konsep Uang Dalam Islam”. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan konsep Karl Marx tersebut berdasarkan teori ekonomi Islam.*

### **Pendahuluan**

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tujuan dasar ilmu ekonomi adalah produksi, konsumsi dan distribusi yang seluruhnya mengarah pada proses pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam proses distribusi atas produksi barang dan jasa, pada tingkat peradaban yang masih sederhana, manusia melakukan barter-tukar menukar barang-untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi barter ini mensyaratkan adanya *double coincidence of wants* dari pihak-pihak yang melakukan barter tersebut. Semakin banyak dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit melakukan barter sehingga mempersulit transaksi antar manusia. Oleh karena itu, manusia memikirkan perlunya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar tersebut disebut dengan uang.

Secara umum dalam sistem perekonomian, uang memiliki fungsi sebagai alat tukar (*medium of change*). Di samping fungsi utama tersebut, fungsi-fungsi

---

<sup>1</sup> Dosen STAIH Hasanuddin Pare

*derivasi* uang adalah sebagai *store of value*, *unit of account*, *standard of value*, dan *standard of deferred payment*.<sup>2</sup>

Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang dipandang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah melainkan dipandang juga sebagai komoditas. Oleh karena itu, menurut sistem ekonomi kapitalis, uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Dalam sistem ekonomi kapitalis uang dapat disewakan.<sup>3</sup>

Sebaliknya, dalam Islam, benda apapun yang dijadikan sebagai uang, fungsinya hanyalah sebagai *medium of change*. Dalam pandangan Islam, uang bukanlah suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun bukan.<sup>4</sup>

Salah satu teori menarik yang juga merupakan antitesis dari konsep kapitalis tentang uang adalah komentar dari Karl Marx yang sangat berguna tentang peran revolusioner tentang uang. Menurutnya kapitalis terlalu mudah untuk mulai memandang dunia secara berbeda dan lebih sempit, hanya dari sudut pandang “mencari uang” ketimbang “memanfaatkan barang”. Marx mengklaim bahwa kapitalis telah kehilangan tujuan dasar dari aktifitas ekonomi berupa - menghasilkan dan mempertukarkan barang- dengan memfokuskan uang sebagai awal dan akhir aktivitas mereka.<sup>5</sup>

Pendapat Marx yang hampir senada dengan pendapat para ahli ekonomi Islam tersebutlah yang kemudian menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih dalam teori sirkulasi uang model Marx. Dalam hal ini penulis mengambil tema “*Konsep Sirkulasi Uang Model Karl Marx Perspektif Konsep Uang Dalam Islam*”.

### **Pengertian dan Fungsi Uang**

Uang secara umum didefinisikan sebagai alat tukar. Segala sesuatu yang dapat bertindak sebagai alat ukur umum, yang disebabkan oleh alat itu dapat diterima sebagai alat penyelesaian utang, dapat dianggap sebagai uang.<sup>6</sup> Dalam ekonomi Islam, secara *etimologi* uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqūd* yang mengandung beberapa makna yaitu yang baik dari dirham, mengenggam dirham, dan juga berarti tunai.<sup>7</sup> Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang

---

<sup>2</sup> Maslud Alam Choudury, *Money in Islam A Study in Islamic Political Economy*, (London : Routledge, 1997), h.178

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Mark Skousen, *Sang Maestro (Teori-Teori Ekonomi Modern)*, Cet 5, (Jakarta : Prenada Media Group), h. 201

<sup>6</sup> Komarudin, *Uang di Negara Sedang Berkembang*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 397-398

<sup>7</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya dalam Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 279

dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk tenaga manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk satuan-satuan, maka satuan tersebutlah yang merefleksikan nilai dari barang dan jasa yang kemudian menjadi alat tukar (*medium of change*) dan disebut sebagai uang.<sup>8</sup>

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindari perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga macam, yaitu *pertama* sebagai alat tukar, *kedua* sebagai satuan hitung, dan *ketiga* sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu, *pertama* Uang sebagai alat pembayaran yang sah, *kedua* Uang sebagai alat pembayaran utang, *ketiga* Uang sebagai alat penimbun kekayaan, *keempat* Uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan *kelima* Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.<sup>9</sup>

Uang dalam fungsinya sebagai ukuran harga berarti bahwa uang berperan menghargai secara aktual suatu nilai barang dan jasa. Dengan uang sebagai ukuran nilai, maka nilai suatu barang dapat dengan mudah diukur dengan menggunakan uang sebagai ganti atas nilai dari barang tersebut. Misalnya, harga sepatu adalah Rp. 50.000,-. Di sinilah posisi strategis nilai harga (pen-dalam uang) yang diberlakukan untuk mengukur nilai barang dengan syarat harus bersifat spesifik dan akurat, tidak naik dan tidak turun dalam waktu seketika dan tidak berubah-ubah dalam waktu seketika. Sebagaimana pernyataan Ahmad Hasan bahwa uang sebagai standar nilai harus bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>

Selanjutnya, Uang dalam posisinya sebagai media transaksi berarti bahwa Uang adalah alat tukar-menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Sebagai contoh, seseorang yang menginginkan sayur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan ia hanya mempunyai stok beras, maka cukuplah orang tersebut menjual beras dan menggunakan Uang hasil penjualan untuk membeli sayuran. Berbeda halnya dengan sistem barter yang hanya terbatas pada pertukaran komoditi dengan komoditi saja.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj, Moh, Ghafur Wahid, Cet V, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h, 297

<sup>9</sup>Rahmat Ilyas, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Shidiq, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.4, No.1, 2016 h. 35-37), h. 41

<sup>10</sup>Rahmat Ilyas, *Uang dalam Perspektif.....h.42*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Uang dalam fungsinya sebagai penyimpan nilai (*store of value*) adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Dalam fungsi ini uang dimaksudkan bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tetapi ia sisihkan sebagian (pen. ditabung) untuk membeli barang dan jasa yang ia butuhkan di masa yang akan datang, atau disimpan untuk hal-hal yang tidak terduga. Menurut teori Ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk memiliki uang yang dibenarkan adalah untuk transaksi (*money demand for transaction*) dan berjaga-jaga (*money demand for precautionary*). Motif memiliki uang karena spekulasi dalam Islam dilarang.<sup>12</sup>

### **Konsep Uang dalam Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar (*medium of change*) dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau digunakan untuk membayar jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat dipergunakan. Senada dengan itu, menurut Al-Ghazali uang diibaratkan sebagai cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan semua harga barang. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak mempunyai kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang memberikan kegunaan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun dalam “Muqaddimah”nya, sebagaimana dikutip Adiwarmanto Karim, menjelaskan bahwa kekayaan suatu Negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di Negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi Negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu Negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu Negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya.<sup>14</sup>

Lebih lanjut Ibnu Khaldun menyebutkan, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Adiwarmanto Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 21

<sup>14</sup> Adiwarmanto Aswar Karim, *Ekonomi Islam....*, h. 55

jika disuatu kota makanan yang tersedia lebih banyak dari pada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang. Apabila satu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali.<sup>15</sup>

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan *capital*. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara *interchangeability*/bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai *capital*.<sup>16</sup> Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang public, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya menimbun uang.<sup>17</sup> Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar yang mengakibatkan tidak jalannya perekonomian.<sup>18</sup>

### **Transformasi Uang Model Karl Marx**

Dalam membahas proses transformasi uang tersebut Karl Marx mengawali diskusinya dengan proses barter antara dua komoditas. Komoditas (barang dagangan) disimbolkan sebagai “C”.<sup>19</sup> Pertukaran tersebut terjadi sebagai berikut:

C-C’

Ketika uang diperkenalkan, hubungannya berubah menjadi:

C-M-C’

Uang disini disimbolkan oleh Marx dengan “M”. Di sini uang merepresentasikan medium pertukaran antara dua komoditas. Normalnya, dalam proses produksi dari bahan baku menjadi produk akhir/barang dagangan “C”, uang dipertukarkan beberapa kali. Dalam sistem kapitalis fokus utamanya adalah

---

<sup>15</sup>Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam ....*,h. 56

<sup>16</sup>Rahmat Ilyas, *Konsep Uang dalam...*,h. 40

<sup>17</sup>Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam....*,h. 21

<sup>18</sup>Takidin, *Uang dalam Pespektif Ekonomi Islam*, (Salam: jurnal Filsafat dan Budaya Hukum,2014, 206-212), h.209

<sup>19</sup> Mark Skousen, *Sang Maestro...*,h. 200

memproduksi barang dan jasa yang bermanfaat (penilaian pakai), dan awalnya uang hanya sebagai medium pertukaran.<sup>20</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, kapitalis tidak lagi memandang uang sebagai medium pertukaran akan tetapi merubahnya menjadi modal. Perkembangan pandangan tersebut dijelaskan oleh Frederick Engels dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

*Pertama*, dalam suatu komoditas “C” terdapat dua jenis nilai yaitu nilai pakai dan nilai tukar. Dalam kedua nilai tersebut terdapat dua unsur modal berupa alat produksi dan kerja. Kerja itu sendiri terbagi atas dua nilai yaitu sebagai aktivitas produktif tertentu seperti “kerja menjahit” dan pengerahan tenaga manusia. Nilai alat produksi digabung dengan nilai kerja sebagai aktivitas produktif bertransformasi menjadi “nilai pakai”. Sedangkan alat produksi digabung dengan nilai kerja sebagai pengerahan tenaga manusia bertransformasi menjadi “nilai tukar”. Dalam penjelasan Frederick nilai pakai merupakan nilai yang dapat diukur dengan kuantitas tertentu, sedangkan nilai tukar merupakan nilai abstrak yang dapat diukur setelah mengalami proses sosial tertentu seperti kontrak.<sup>21</sup>

*Kedua*, proses selanjutnya adalah barter (tukar menukar barang). Dalam proses tukar menukar ini sebuah komoditas tidak lagi memiliki nilai pakai bagi pemiliknya artinya dalam komoditas tersebut hanya terdapat nilai tukar. Kemudian saat dua pihak menemukan nilai pakai dalam komoditas yang dimiliki satu dengan lainnya, maka disinilah terjadi proses barter. Dalam proses barter tersebutlah masalah nilai tukar muncul. Sulitnya menentukan ukuran dari nilai tukar masing-masing barang dari kedua belah pihak, akhirnya munculah apa yang dinamakan dengan uang.<sup>22</sup>

*Ketiga*, ketika uang telah menjadi ukuran nilai disinilah kapitalis kemudian memandang bahwa dalam memproduksi suatu komoditas kapitalis sebelumnya telah mengeluarkan uang untuk memberi upah tenaga kerja dan untuk membeli alat produksi. Tenaga kerja dan alat produksi dalam pembahasan di atas telah bertransformasi menjadi nilai tukar. Pandangan kapitalis tersebutlah yang kemudian mengkristal sehingga kapitalis beranggapan bahwa uang selain sebagai perantara juga dapat sebagai modal.<sup>23</sup>

Berawal dari pandangan tersebutlah kemudian sistem transaksi yang berawal dari barter (C-C') yang berkembang dengan medium uang (C-M-C') dimana uang mewakili nilai pakai sekaligus nilai tukar dari komoditas

---

<sup>20</sup> Mark Skousen, *Sang Maestro*...,h. 201

<sup>21</sup> Frederick Engels, *Tentang Das Kapital Marx*, Terj, Oey Hay Djoen, (Dey Renaissance), h. 40

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

bertransformasi menjadi M-C-M' yakni membeli untuk menjual. Permisalan tersebut berarti dari uang sebagai modal digunakan kapitalis untuk membeli komoditas kemudian komoditas tersebut dijual kembali dan berakhir menjadi uang. Hal ini senada dengan pendapat Mark Skousen sebagai berikut<sup>24</sup>:

...,Marx menunjukkan bahwa sangat mudah bagi kapitalis uang untuk memulai memandang dunia secara berbeda dan lebih sempit, hanya dari sudut pandang “ mencari uang” ketimbang” memanfaatkan barang dan jasa”. Marx merepresentasikan cara bisnis baru ini sebagai berikut: M-C-M'.

Dengan kata lain, pengusaha menggunakan uang (kapital) untuk menghasilkan komoditas C, yang pada gilirannya dijual untuk mendapatkan lebih banyak uang M'. Dengan memfokuskan pada uang sebagai awal dan akhir aktivitas mereka, maka sangat mudah untuk kehilangan tujuan dasar dari aktivitas ekonomi-menghasilkan dan mempertukarkan barang. Tujuannya bukan lagi C, tetapi M.

Lebih lanjut, Mark Skousen memaparkan titik akhir dari sistem kapitalis yang telah mengubah fungsi uang dari medium pertukaran semata menjadi kapital, dalam komentarnya ia memaparkan sebagai berikut<sup>25</sup>:

Terakhir, sistem pasar maju selangkah lebih jauh untuk menunjukkan di mana komoditas (barang dan jasa) tidak ada sama sekali. Proses pertukarannya menjadi: M-M'

Bukti konkrit dari pendapat Marx sebagaimana dikutip oleh Mark Skousen di atas adalah terciptanya pasar saham. Kini, sangat mudah bagi seseorang untuk menjadi seorang kapitalis murni, yang tercabut dari akar-akar produksi komoditas. Dalam akhir pembahasannya Mark Skousen menyimpulkan bahwa jika kita tidak bisa melihat bagaimana kultur kapitalistik dapat menghilangkan tujuan dasar dan rasa kebersamaan (*sense of community*), maka orang-orang akan terlupa dengan *tujuan* sistem ekonomi- memproduksi barang dan jasa- dan berkonsentrasi pada “ mendapatkan uang”, entah itu melalui judi, teknik perdagangan jangka pendek, atau sekedar mendapat uang dari bunga bank.<sup>26</sup>

### **Konsep Sirkulasi Uang Model Karl Marx Perspektif Konsep Uang dalam Ekonomi Islam**

---

<sup>24</sup> Mark Skousen, *Sang Maestro...*, h. 201

<sup>25</sup> Mark Skousen, *Sang Maestro...*, h. 201

<sup>26</sup> *Ibid.*

Pembahasan awal Karl Marx dari sistem barter sampai ditemukannya uang sebagai ukuran nilai bagi barang dan jasa dipandang dari sisi teori ekonomi manapun dapat dibenarkan secara universal. Artinya, sampai pada pendapat Marx yakni permisalan C-M-C' baik sistem kapitalis maupun sistem ekonomi Islam membenarkan teori tersebut.

Baik dalam sistem kapitalis maupun sistem ekonomi Islam sistem barter dianggap sebagai sistem transaksi yang tidak efektif dan efisien. Namun, yang menarik dari sistem ekonomi Islam bahwa penggunaan uang tidak hanya dipandang dari satu sisi saja yakni peran strategisnya dalam sistem financial, akan tetapi Islam memandang unsur *maslahat* yang terpendam dalam uang selain peran financial juga sebagai penyeimbang dari ketidakadilan jika menggunakan sistem barter. Hal tersebut senada dengan pendapat Muhammad Ayub sebagai berikut:

Para ahli dalam perkonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad saw sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang. Pelarangan atas riba *Al-Faql* dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi.<sup>27</sup>

Selanjutnya, sehubungan dengan konsep tentang perubahan sirkulasi uang dari medium transaksi (C-M-C') menjadi kapital (M-C-M') dapat dijelaskan sebagai berikut kapas yang telah dibeli seharga 100 dijual kembali seharga 110 maka polanya berubah menjadi M (uang)-C(barang)-M' ( M' = M+ suatu tambahan), nilai tambahan tersebutlah yang oleh Marx disebut sebagai nilai lebih. Nilai lebih tersebut oleh Marx diklaim sebagai bentuk eksploitasi atas waktu kerja yang dimiliki oleh seorang pekerja.<sup>28</sup>Anggapan Marx tersebut merupakan implikasi dari tesis utamanya berupa pembelaan terhadap kaum buruh.

Asumsi nilai lebih model Marx tersebut dapat dipahami melalui ilustrasi berikut; dalam fungsi uang sebagai medium pertukaran dengan model C-M-C' di sini antara C dengan C' sama sekali tidak terjadi adanya perubahan jumlah atau nilai. Misalnya petani dan peternak masing-masing memiliki jagung 2 kilo dan daging 2 kilo, petani menjual jagungnya 1 kilo dan mendapatkan uang Rp.15.000,- kemudian menggunakan uangnya untuk membeli daging dari peternak 1 kilo, sehingga petani memiliki daging 1 kilo dan jagung 1 kilo dan

---

<sup>27</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 141

<sup>28</sup> Karl Marx, *Capital*, Vol 2,( Penguin, 1992), h. 4-39



peternak memiliki daging 1 kilo dan uang Rp.15.000 sebagai ukuran nilai dari dari daging yang telah dijual. Dalam ilustrasi tersebut sama sekali tidak ada kuantitas maupun kualitas komoditas yang berubah, artinya dalam C-M-C' semua bersifat setara dan uang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai ukuran nilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ilustrasi yang dipaparkan oleh Engels sebagai berikut:

...A menjual anggur senilai 40 pada B untuk jagung senilai 50. A mendapat keuntungan 10 dan B telah rugi 10, tetapi bila dijumlah keseluruhan uang yang beredar diantara mereka hanya 90 seperti yang sebelumnya mereka punyai. Nilai dari komoditas telah dipindahkan dan diciptakan.

Dalam ilustrasi tersebut jumlah peredaran uang dalam transaksi tersebut selamanya adalah 90 tidak akan pernah bertambah menjadi 100. Berbeda halnya ketika sirkulasi uang berubah menjadi M-C-M' , dalam permisalan di atas peredaran M-C-M' berubah dari 100 ke 110 dan hal tersebutlah yang diklaim oleh Marx sebagai nilai lebih.

Lalu bagaimanakah asumsi tersebut jika dipandang dalam perspektif ekonomi Islam ? Untuk mengetahui bagaimana konsep M-C-M' dalam perspektif Islam dapat ditelusuri melalui beberapa indikator sebagai berikut:

*Pertama*, model M-C-M' dalam praktik sekarang hampir sama dengan model jual-beli *reseller*. *Re* berarti mengulang, *sell* berarti menjual, *-er* memiliki arti pelaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa *reseller* adalah orang yang menjual kembali sebuah produk fisik yang sebelumnya telah dibeli dari seorang produsen.<sup>29</sup> Perkembangan sistem jual-beli selain *reseller*, saat ini juga berkembang jual-beli dengan sistem *dropshipper*, sistem ini hampir sama dengan *reseller* hanya saja jika dalam *reseller* barang telah menjadi hak milik penjual, dalam *dropshipper* barang belum dimiliki oleh penjual dan masih menjadi hak milik pabrik/produsen.<sup>30</sup> Mengenai hukum dari sistem *dropshipper* ini terdapat perbedaan pendapat yakni ada yang mengatakan *haram* dikarenakan menjual barang yang tidak ada atau belum dimiliki.<sup>31</sup> Ada juga yang berpendapat dibolehkan dengan menyamakan dengan akad jual-beli *salam* dan *wakalah*.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Di akses dari fedicksonsinaga.blogspot.com 10 Maret 2017

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Muhammad Arifin Badri, *Jual-Beli Sistem Dropshipping*, Majalah Al-Furqon, No.156 Ed.9 Th ke-14, (2015), h.5 di download dari [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com) tanggal 10 Maret 2017

<sup>32</sup> Putra Kalbuadi, *Jual-Beli dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual-Beli Salam*, (Jakarta: SKRIPSI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.83

Adapun mengenai sistem *reseller* dalam Islam jual-beli dengan sistem tersebut tidak dilarang, sebagai buktinya Nabi Muhammad Sendiri adalah seorang *reseller* yakni nabi Muhamamd membeli barang dari suatu pasar kemudian menjual kembali kepada orang-orang.<sup>33</sup> Paparan di atas menunjukkan bahwa sistem C-M-C' yang dalam versi Marx dikecam sebagai akar eksploitasi tenaga kerja, dalam Islam hal tersebut diperbolehkan dan bukan merupakan bentuk eksploitasi.

*Kedua*, adanya jenis akad *murabahah* dalam sistem hukum Islam. *Murabahah* diartikan dengan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>34</sup> Ibnu Rusyd mendefinisikan *murabahah* dengan jual beli dimana penjual menyebutkan kepada calon pembeli harga beli sebenarnya sebuah komoditas dan keuntungan yang dikehendakinya.<sup>35</sup> Al Sharkhasi memberi definisi *murabahah* sebagai jual beli dengan tambahan tertentu dari pokoknya. Tambahan dimaksud tidak hanya berarti keuntungan material semata (harga), akan tetapi juga nilai.<sup>36</sup> Dalam model M-C-M' Karl Marx memperlakukan nilai tambah/nilai lebih dari sirkulasi M-M' atau dalam ilustrasi membeli barang dengan harga 100 dan menjual 110, nilai lebih 10 itulah yang menurut Marx merupakan nilai lebih. Dalam konsep *murabahah* sebagaimana dijelaskan di atas, diperbolehkan menjual barang yang dibeli dipasar kepada pembeli baru dengan mengambil keuntungan. Dengan demikian, dalam konsep ekonomi Islam nilai lebih/keuntungan tersebut juga tidak dipermasalahan.

*Ketiga*, masih berkaitan dengan “nilai lebih”, dalam Islam diperbolehkan mengambil keuntungan “nilai lebih” atas suatu barang yang dijual kembali kepada konsumen baru. Jika demikian, sampai batas apakah pengambilan keuntungan tersebut diperbolehkan? Pada prinsipnya kebolehan mengambil keuntungan disesuaikan dengan teori penentuan harga sebagaimana penjelasan Abu Yusuf yang menyatakan bahwa, “jika tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan sebaliknya”.<sup>37</sup> Berkaitan dengan korelasi antara keuntungan dan harga, Imam al-Ghazali dan juga para pemikir pada zamanya ketika membicarakan harga biasanya langsung mengaitkannya dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Menurut al-Ghazali, keuntungan adalah “kompensasi dari kepayahan, resiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang”. Walaupun, ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: Pro-LM Center dan Tazkia Publishing, 2010), h. 10-12

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayāt al-Mujtahid wa Nihayāt al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 161

<sup>36</sup> Athiyah Fayad, *al Taṭbiq al Masrafiyah li al Bai' al Murabahah Fi Dhau' al Fiqh al Islami*, (Mesir : Dar an Nashr, 1999), h. 13

<sup>37</sup> Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Sebagaimana dikutip oleh Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kajian Kontemporer*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 155.

menjadi motivasi pengusaha. Keuntunganlah yang menjadi motivasi para pelaku bisnis, namung keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.<sup>38</sup> Jika pendapat al-Ghazali di atas dikaitkan dengan model M-C-M', maka ketika seseorang membeli barang M-C dengan maksud untuk dijual, maka dalam M-C tersebut terdapat unsur (kepayahan, resiko bisnis) yang menjadikan kebolehan ketika si pembeli menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada orang lain C-M'.

Berdasarkan pada tiga indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep ekonomi Islam perubahan sirkulasi uang dari C-M-C' ke M-C-M' diperbolehkan. Namun, kebolehan tersebut bukan tanpa batasan. Batasan-batasan tersebut misalnya seperti kebolehan mengambil keuntungan dalam praktek jual-beli *murabahah* sebagaimana dikonsepsikan oleh beberapa ulama berikut:

1. Menurut Madzhab Maliki, prosentase keuntungan dihitung dari harga beli sesungguhnya, ditambah biaya penyempurnaan dan biaya perbaikan dan biaya administrasi jika ada biaya-biaya pemasaran tidak tercakup didalamnya.

Misalnya : harga beli sebuah komoditas =Rp. 10.000,- dan keuntungan yang disepakati adalah 20 %. Biaya administrasi = Rp. 2500,- dan tanpa biaya pemasaran karena pembelian dilakukan dengan system *murabahah bil amri bi shara'* . Maka keuntungan riil yang diperoleh oleh penjual atau bank :  $Rp. 10.000 : 100 \times 20 = 2000,-$ . Dengan demikian total harga ;  $Rp. 10.000 + Rp.2000+ Rp.2500 = Rp.14.500$

2. Menurut Jumhur Ulama selain madzhab maliki, dihitung dari harga dasar, yaitu harga beli sesungguhnya ditambah biaya perbaikan dan penyempurnaan jika ada + biaya administrasi + biaya pemasaran.

Misalnya:

- a. Harga beli sebuah komoditas = 10.000 .
- b. Biaya administrasi = 3000
- c. Biaya pemasaran = 0
- d. dan keuntungan yang disepakati adalah 20 %.

Maka besarnya keuntungan riil yang diperoleh penjual atau bank (  $10.000 + 3000$ ) :  $100 \times 20 = 13.000 : 100 \times 20 = 2600$ . Total harga  $10.000 + 3000 + 500 + 2600 = 15.600$ .

Dalam jual-beli dengan akad *murabahah* tersebut boleh mengambbil keuntungan dengan rasio tertentu, akan tetapi tidak sampai lebih dari 100% yang kalau dalam konsep riba, tidak sampai berlipat ganda atau *ad'āfan muḍā'fah*. Jadi

---

<sup>38</sup> Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya' Ulumudin*, Terjemah oleh Irwan Kurniawan, *Mutiara Ihya' Ulumudin*, (Jakarta: Mizan, 2004), h.141.

dalam sistem ekonomi Islam boleh mengambil keuntungan asalkan hal itu masih dalam jangkauan kewajaran. Lebih lanjut menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardawi : “ penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Penentuan harga yang dzalim, itulah yang dilarang dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.<sup>39</sup> Adapun Yusuf Qardawi sendiri berpendapat bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-Undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>40</sup> Jadi, ukuran utama dalam menentukan harga/laba adalah asas sukarela dan asas keadilan.

Terakhir, adalah puncak kekhawatiran Karl Marx tentang perubahan sirkulasi M-M', contoh yang diberikan Marx adalah munculnya pasar saham, obligasi dan lainnya. Pada dasarnya yang dikhawatirkan dalam sirkulasi M-M' adalah murni proses jual beli mata uang, saham dan derivasinya yang bertujuan spekulatif. Sebab, hal tersebut menjadikan fungsi uang sebagai alat tukar, standar nilai dan lainnya menjadi kabur dan bahkan lenyap.

Selanjutnya, dalam perspektif Islam kita dapat menganalogikan proses sirkulasi M-M' tersebut dalam pandangan saham menurut konsep Islam sebagai berikut:

1. Perbedaan saham yang bersifat spekulasi dengan saham sebagai bukti kepemilikan.<sup>41</sup>

Hal yang membedakan antara investor dengan spekulan terletak pada tujuan utama seorang nasabah membelanjakan dananya di pasar modal. Spekulan (speculator) menginvestasikan dananya untuk membeli saham suatu perusahaan untuk mendapatkan capital gain, yaitu kelebihan harga jual di atas harga beli saham. Sedangkan seorang investor menginvestasikan dananya dalam waktu yang cukup lama untuk memperoleh deviden, yaitu bagian laba yang dibagikan oleh emiten kepada para pemegang sahamnya.

2. Perbedaan karakter spekulan dan investor<sup>42</sup>

Seorang investor (the riel investor) pasti akan sangat teliti sebelum menginvestasikan dananya untuk membeli saham. Berbagai bahan pertimbangan dapat digunakan sebelum investasi. Salah satunya yakni dengan menganalisis laporan keuangan sebuah emiten.

---

<sup>39</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 87

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Vonny Dwiyantri, *Wawasan Saham 1*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999), h. 7

<sup>42</sup> Vonny Dwiyantri, *Wawasan...*, h.9

Untuk pembagian laba perusahaan, biasanya diputuskan didalam RUPS, dan proporsi pembagian deviden akan tergantung pada RUPS yang tidak terlepas dari kondisi emiten. Seorang spekulan biasanya lebih rajin dalam mengikuti setiap berita dan rumor yang terjadi pada setiap emiten. Informasi dari media massa baik mengenai bisnis, sosial, ataupun politik senantiasa penting dan harus diikuti. Spekulan juga rajin dalam mengikuti naik turunnya harga saham setiap saat, setiap hari melalui analisis banyaknya pembeli dan penjual.

Para spekulan cenderung lebih aktif memantau setiap perubahan harga saham dari point ke point karena para spekulan pada umumnya tidak memiliki tujuan untuk menginvestasikan dananya terlalu lama dalam saham yang dibelinya.

### 3. Proses perdagangan saham<sup>43</sup>

Saham hanya diperjualbelikan di pasar saham. Setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat, berhak untuk melaksanakan jual beli saham di pasar modal. Setiap saham berisi informasi-informasi, baik positif maupun negatif yang perlu diketahui oleh para investor agar tidak salah dalam memilih saham.

Adapun secara riil, saham berukuran atau berbentuk seperti sertifikat pada umumnya yang kertasnya terbuat dari bahan tertentu. Di dalam saham tertera antara lain: No.SKS atau Nomor Surat Kolektif Saham, nilai modal saham perusahaan, nilai nominal saham, nama pemilik saham, dan lain sebagainya.

Proses perdagangan saham berangsur pada hari bursa, yaitu hari Senin sampai hari Jum'at, dan dimulai pada pukul 09.30. Pada pukul 09.30 yang menjadi saat dimulainya proses perdagangan, terdapat harga pembukaan. Harga pembukaan adalah harga yang diminta oleh pembeli atau penjual ketika itu. Jam trading berakhir pada pukul 16.00 dan pada waktu ini terdapat harga penutupan yang merupakan harga yang diminta oleh pembeli dan penjual.

Pada pasar perdana, pembeli atau investor tidak dapat memperoleh sahamnya dengan jangka waktu, seperti ketika membeli saham di pasar sekunder.

Pada pasar sekunder ditetapkan T+4 sebagai batas waktu penerimaan saham. Jika investor membeli pada hari Senin, 28 September 1998, ia akan menerima saham pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 1998.

Pada pembelian saham perdana, investor harus mendaftarkan terlebih dahulu melalui pialang, dengan memesan jumlah saham yang hendak dibelinya. Prsedur pembelian sama dengan pembelian di pasar sekunder.

---

<sup>43</sup> Vonny Dwiyantri, *Wawasan...*, h.17-21

Harga pada penawaran perdana yang telah ditetapkan belum dapat dicatatkan di BEJ, sehingga inilah yang menjadi motivasi bagi para investor dalam mengejar saham perdana yang dijual dengan harga murah. Pada umumnya harga yang ditawarkan dalam perdagangan saham perdana lebih rendah atau bahkan jauh lebih rendah dibanding harga pada saat "listing/pencatatan" di Bursa Efek Jakarta.

Aktivitas jual beli saham di pasar modal dilaksanakan pada pasar perdana dan pasar sekunder. Pada pasar perdana, seseorang yang melakukan transaksi bertujuan menginvestasikan dananya dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan deviden. Sedangkan, pada pasar sekunder seseorang melakukan transaksi jual beli saham dalam rangka mendapatkan capital gain. Seseorang yang bertransaksi di pasar sekunder melakukan spekulasi untuk mendapatkan keuntungan.<sup>44</sup>

Pasar modal terbentuk melalui mekanisme bertemunya permintaan dengan penawaran saham oleh pihak-pihak yang akan melakukan jual beli. Aktivitas tersebut akan menggiring kepada keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak-pihak yang melakukan aktivitas jual beli tersebut. Namun, jual beli saham di pasar modal mengandung berbagai macam bentuk kedzhaliman dan kriminalitas, seperti perjudian, perekrutan uang dengan cara haram, monopoli, memakan uang orang lain dengan cara bathil, serta berspekulasi dengan orang dan masyarakat.<sup>45</sup>

Pada tahun 1404 H, lembaga pengkajian fiqih Rabithah al-Alam al-Islamy telah memberikan keputusan berkaitan dengan jual beli saham. Untuk kepentingan praktis, penulis meringkasnya sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Bursa saham merupakan suatu mekanisme pasar yang berguna dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, pasar ini dipenuhi dengan berbagai macam transaksi berbahaya menurut syariat seperti perjudian, memanfaatkan ketidaktahuan orang, serta memakan harta orang lain dengan cara bathil. Hukum bursa saham tidak dapat ditentukan secara umum, melainkan dengan memisahkan dan menganalisa bagian-bagian tersebut secara rinci.
2. Transaksi barang yang berada dalam kepemilikan penjual, bebas untuk ditransaksikan dengan syarat barang tersebut harus sesuai dengan syariat. Jika tidak dalam kepemilikan penjual, harus dipenuhi syarat-syarat jual beli as-Salam.
3. Transaksi instan atas saham yang berada dalam kepemilikan penjual, boleh dilakukan selama usaha suatu emiten tidak haram. Jika usaha suatu emiten

---

<sup>44</sup> Vonny Dwiyantri, *Wawasan....*h.7

<sup>45</sup> Abdullah Mushlih dan Shalah Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.295

<sup>46</sup> Abdullah Mushlih dan Shalah Shawi, *Fikih Ekonomi....*,h.301-302

haram menurut syariat, seperti bank riba, minuman keras dan sejenisnya, transaksi jual beli saham menjadi haram.

4. Transaksi instan maupun berjangka yang berbasis bunga, tidak diperbolehkan menurut syariat, karena mengandung unsur riba.
5. Transaksi berjangka dengan segala bentuknya terhadap barang gelap (tidak berada dalam kepemilikan penjual) diharamkan menurut syariat. Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.”
6. Jual beli saham dalam pasar modal tidak dapat dikategorikan sebagai as-Salam dengan alasan: Harga barang tidak dibayar langsung sebagaimana as-Salam dan barang (saham) dijual hingga beberapa kali pada saat berada dalam kepemilikan penjual pertama dalam rangka menjual dengan harga maksimal, persis seperti perjudian.

Dengan demikian praktek jual beli-saham dalam pasar modal konvensional tidak diperbolehkan dengan pertimbangan banyaknya unsur spekulasi di dalamnya bukan bertujuan untuk investasi. Sedangkan jual-saham yang hanya bertujuan untuk berinvestasi dan/atau saham yang dimiliki telah jelas menjadi milik (diserah terimakan secara sah) maka hal itu diperbolehkan.

Berdasarkan analogi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran Karl Marx tentang terjadinya sirkulasi M-M' yang bertujuan spekulatif sehingga diklaim sebagai praktek pengalihan fungsi uang sebagai capital sekaligus capital gain didukung oleh Ekonomi Islam yang secara nyata juga menentang terjadinya praktek penggunaan uang untuk kegiatan spekulasi sebagaimana diuraikan di atas.

## **Penutup**

Konsep Karl Marx tentang sirkulasi uang secara keseluruhan tidak sama dengan pandangan ekonomi Islam. Dalam praktek barter C-C' dibenarkan secara mutlak dalam pandangan ekonomi kapitalis dan sosialis, sedangkan ekonomi Islam membenarkan dengan syarat harus adil. Selanjutnya dalam praktek C-M'-C seluruh sistem ekonomi membenarkan konsep tersebut, khususnya ekonomi Islam yang membenarkan dengan alasan lebih terjamin unsur keadilannya. Dalam sistem M-C-M' Karl Marx terlalu awal mengklaim bahwa sistem tersebut mengandung unsur spekulasi, berbeda dengan ekonomi Islam yang menganggap sistem tersebut sah, dikarenakan adanya unsur kepayahan dan resiko yang ditanggung *reseller*. Terakhir dalam konsep M-M' pandangan Marx dan Ekonomi Islam memiliki kesamaan yakni unsur spekulatif yang membahayakan perekonomian.

## **Daftar Pustaka**

- Alam Choudury, Masulud, *Money in Islam A Study in Islamic Political Economy*, (London : Routledge, 1997).
- Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya' Ulumudin*, Terjemah oleh Irwan Kurniawan, *Mutiara Ihya' Ulumudin*, (Jakarta: Mizan, 2004), h.141.
- An-Nabhani, Taqiyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj, Moh, Ghafur Wahid, Cet V, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).
- Arifin Badri, Muhammad, *Jual-Beli Sistem Dropshipping*, Majalah Al-Furqon, No.156 Ed.9 Th ke-14, 2015) di download dari [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com) tanggal 10 Maret 2017
- Aswar Karim, Adiwarmar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001).
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 141
- Dwiyanti, Vonny, *Wawasan Saham 1*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999).
- Engels, Frederick, *Tentang Das Kapital Marx*, Terj, Oey Hay Djoen, (Dey Renaissance, Penguin, t.t).
- Fayad, Athiyah, *al Taṭbiq al Masrafiyah li al Bai' al Murabahah Fi Dhau' al Fiqh al Islami*,( Mesir : Dar an Nashr, 1999).Ilyas, Rahmat, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Shidiq, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.4, No.1, 2016 h. 35-37).
- Kalbuadi, Putra, *Jual-Beli dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual-Beli Salam*, (Jakarta: SKRIPSI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).
- Komarudin, *Uang di Negara Sedang Berkembang*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).



**Soleh Hasan Wahid:** *Transformasi Uang Model Karl Marx Perspektif Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam*

Mushlih, Abdullah dan Shalah Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004).

Rusyd, Ibnu, *Bidayāṭ al-Mujtahid wa Nihayāṭ al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya dalam Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Skousen, Mark, *Sang Maestro (Teori-Teori Ekonomi Modern)*, Cet 5, (Jakarta : Prenada Media Group).

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: Pro-LM Center dan Tazkia Publishing, 2010).

\_\_\_\_\_, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Takidin, *Uang dalam Pespektif Ekonomi Islam*, (Salam: jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2014, 206-212).

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997).